



PUTUSAN
Nomor 339/PID/2022/PTBDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Mansur Amin alias Ncung bin Maulana
Adi Asmat (alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP, Kp. Sawah Indah, No.198, RT.003
RW 009, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan
Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Muhamad Mansur Amin alias Ncung bin Maulana Adi Asmat
Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022
sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli
2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal
16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober
2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 12 Setember 2022 sampai dengan
tanggal 11 Oktober 2022.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022.;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Bayu Perdana, S.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pelita Justitia, beralamat kantor di Jalan Boulevard Raya, Ruko Arcade, Blok B, Nomor 7, Grand Depok City, Kota Depok,

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok No.Reg. Perk.PDM-121/DEPOK/07/2022, tanggal 05 Juli 2022, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN alias NCUNG bin MAULANA ADI ASMAT (Alm) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di bawah tiang listrik di dekat RSIA TAMBAK Manggarai Jakarta Selatan, dan Pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dekat tong sampah taman daerah Citeurep Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) dan Terdakwa disuruh oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4 (empat) gram berisi sabu di bawah tiang listrik di dekat RSIA TAMBAK Manggarai Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa setuju untuk mengambil sabu tersebut. Lalu Terdakwa dikirim lokasi tempat Sdr.

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. No 339/PID.Sus/2022/PT BDG



FADLI (belum tertangkap) menaruh 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut, Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib , Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu di bawah tiang listrik di dekat RSIA TAMBAK Manggarai Jakarta Selatan, lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa sabu tersebut.

- Kemudian Terdakwa sampai di rumah, dan Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk membongkar sabu tersebut menjadi paketan sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu, lalu Terdakwa langsung membongkar sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening berisi sabu.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fadli (belum tertangkap) untuk menaruh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bawah tiang listrik Kuburan Panjang, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor. Lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan Terdakwa menaruh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bawah tiang listrik Kuburan Panjang, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, kemudian Terdakwa mengirim lokasi tempat sabu tersebut kepada sdr. FADLI (belum tertangkap). Sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi sabu milik Sdr. FADLI (belum tertangkap) disimpan oleh Terdakwa di dalam tas selempang warna Coklat merek JOLLBLUES dan Terdakwa menggantung tas selempang warna coklat merk JOLLBLUES di tembok kamar rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) dan Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) kotak ganja di taman daerah Citeurep Kab. Bogor, lalu Terdakwa setuju dan Sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirim alamat Lokasi tempat Sdr. FADLI (belum tertangkap) menaruh 1 (satu) kotak ganja tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuju tempat tersebut sesuai alamat lokasi yang dikirim Sdr. FADLI, (belum tertangkap), sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) kotak Ganja tersebut berada didekat di tong sampah taman daerah Citeurep Kab. Bogor dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak ganja tersebut. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) kotak ganja tersebut.



- Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 00.30 Wib, ketika Terdakwa di rumah, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) dan Terdakwa disuruh oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk membongkar ganja tersebut menjadi paketan ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat ukuran besar, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil.
- Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk menaruh 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat di dekat SMP ASABA Bojong Gede Kab. Bogor, lalu Terdakwa mengikuti perintah Sdr. FADLI dan menaruh 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat di bawah tiang listrik dekat SMP ASABA Bojong Gede Kab. Bogor, setelah itu Terdakwa mengirimkan alamat lokasi tempat Terdakwa menaruh 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat tersebut, kemudian sisa paketan ganja sebanyak 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran besar dilakban warna coklat, dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil disimpan oleh Terdakwa di atas lemari yang berada dikamar rumah Terdakwa.
- Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirimkan nomer telepon sdr. UNYIL (belum tertangkap) yang ingin membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubunginya sdr. UNYIL (belum tertangkap). setelah itu Terdakwa sepakat dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 19.30 Wib di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.
- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dilakban warna coklat yang disimpan di selipan baju depan yang dipakai Terdakwa Tidak lama kemudian Terdakwa sampai di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Terdakwa belum bertemu dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) lalu Terdakwa menunggu



kedatangan sdr. UNYIL (belum tertangkap). Namun ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. UNYIL (belum tertangkap) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi APRIAN DWI HARTANTO, S.H dan saksi HADI UTAMA PUTRA yang curiga dengan gerak gerak Terdakwa, dimana para saksi adalah anggota Polres Metro Depok yang sedang melakukan observasi didaerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat yang disimpan Terdakwa di selipan baju depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya ganja tersebut akan dibeli oleh sdr. UNYIL (belum tertangkap), selain itu juga Terdakwa mengakui masih menyimpan dan memiliki ganja serta sabu di rumah Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan para saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Kp. Sawah Indah No. 198 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar rumah Terdakwa, serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES yang digantung di tembok kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ganja tidak



memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 244,2700 gram, diberi nomor barang bukti 0926/2022/PF
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9730 gram, diberi nomor barang bukti 0927/2022/PF
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9287 gram, diberi nomor barang bukti 0928/2022/PF

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Nomor barang bukti 0926/2022/PF dan 0927/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 0928/2022/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamine, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

1. 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
2. 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.
3. 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN alias NCUNG bin MAULANA ADI ASMAT (alm) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kp Sawah Indah No.198 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirimkan nomer telepon sdr. UNYIL (belum tertangkap) yang ingin membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubunginya sdr. UNYIL (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa sepakat dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 19.30 Wib di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.
- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dilakban warna coklat yang disimpan di selipan baju depan yang dipakai Terdakwa Tidak lama kemudian Terdakwa sampai di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Terdakwa belum bertemu dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) lalu Terdakwa menunggu kedatangan sdr. UNYIL (belum tertangkap). Namun ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. UNYIL (belum tertangkap) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi APRIAN DWI HARTANTO, S.H dan saksi HADI UTAMA

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. No 339/PID.Sus/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA yang curiga dengan gerak gerak Terdakwa, dimana para saksi adalah anggota Polres Metro Depok yang sedang melakukan observasi di daerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat yang disimpan Terdakwa di selipan baju depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya ganja tersebut akan dibeli oleh sdr. UNYIL (belum tertangkap), selain itu juga Terdakwa mengakui masih menyimpan dan memiliki ganja serta sabu di rumah Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan para saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Kp. Sawah Indah No. 198 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar rumah Terdakwa, serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES yang digantung ditembok kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9287 gram, diberi nomor barang bukti 0928/2022/PF

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

0928/2022/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamine, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Sisa barang bukti : 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN alias NCUNG bin MAULANA ADI ASMAT (alm) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jl Dahlia Raya Kelurahan Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. No 339/PID.Sus/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FADLI (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu sdr. FADLI (belum tertangkap) mengirimkan nomer telepon sdr. UNYIL (belum tertangkap) yang ingin membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubunginya sdr. UNYIL (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa sepakat dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 19.30 Wib di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.
- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dilakban warna coklat yang disimpan di selipan baju depan yang dipakai Terdakwa Tidak lama kemudian Terdakwa sampai di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Terdakwa belum bertemu dengan sdr. UNYIL (belum tertangkap) lalu Terdakwa menunggu kedatangan sdr. UNYIL (belum tertangkap). Namun ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. UNYIL (belum tertangkap) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi APRIAN DWI HARTANTO, S.H dan saksi HADI UTAMA PUTRA yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa, dimana para saksi adalah anggota Polres Metro Depok yang sedang melakukan observasi didaerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat yang disimpan Terdakwa di selipan baju depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya ganja tersebut akan dibeli oleh sdr. UNYIL (belum tertangkap), selain itu juga Terdakwa mengakui masih menyimpan dan memiliki ganja serta sabu di rumah Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan para saksi pergi menuju rumah Terdakwa di



Kp. Sawah Indah No. 198 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi Ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar rumah Terdakwa, serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES yang digantung ditembok kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 244,2700 gram, diberi nomor barang bukti 0926/2022/PF.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9730 gram, diberi nomor barang bukti 0927/2022/PF.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti 0926/2022/PF dan 0927/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Sisa barang bukti :



1. 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
2. 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2022, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN alias NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” berupa Shabu dan ganja sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN Als NCUNG Bin MAULANA ADI ASMAT (Alm),, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti setelah diperiksa sisa labkrim dengan Nomor:
 - 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
 - 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.
 - 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metametamfetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital warna abu abu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.
- 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam dengan nomor sim card 085691881052 nomor Imei 359848092058147.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk JOLLBLUES.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN)

4. Membebaskan kepada Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN alias NCUNG bin MAULANA ADI ASMAT (alm), untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 283 /Pid. Sus/2022/ PN.Dpk., tanggal 5 September 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN alias NCUNG bin MAULANA ADI ASMAT (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
 - 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.
 - 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metametamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram.

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. No 339/PID.Sus/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital warna abu abu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.
- 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam dengan nomor sim card 085691881052 nomor Imei 359848092058147.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk JOLLBLUES.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah);

- IV. Akte Permintaan Banding Nomor 22/ Akta.Pid/2022/PN.Dpk jo No 283/Pid.Sus/2022/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2022 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 283/Pid. Sus/2022/PN. Dpk, tanggal 5 September 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 16 September 2022.;
- V. Pada tanggal 19 September 2022, Penuntut Umum mengajukan memori banding, memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2022;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing Nomor 22/ Akta.Pid/2022/PN.Dpk jo No 283/Pid.Sus/2022/PN.Dpk., , tertanggal 12 September 2022 dan Nomor 22/ Akta.Pid/2022/PN.Dpk jo No 283/Pid.Sus/2022/PN.Dpk , tertanggal 15 September 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Pengadilan Negeri Depok telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan diterima oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 5 September 2022, dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 September 2022, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 hari, telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, Pasal 233 jo 67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. No 339/PID.Sus/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 283/Pid. Sus/2022/PN. Dpk, tanggal 5 September 2022, dan memori banding dari Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, atau Dakwaan Kedua, Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan pertama Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhamad Mansur Amin alias Ncung bin Maulana Adi Asmat, telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu bersama sdr Fadli (yang belum tertangkap);

1. Bahwa, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira jam 20.30WIB, atas permintaan temannya Fadli diminta untuk mengambil satu bungkus sabu, berat 4 (empat) gram, di bawah tiang listrik di dekat RSIA Tambak Manggarai Jakarta Selatan. Satu bungkus sabu tersebut atas perintah Fadli



dibagi menjadi 10 bungkus plastik klip bening, kemudian 4 bungkus diperintahkan Fadli kepada Terdakwa untuk ditaruh di bawah tiang listrik Kuburan Panjang, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede dan untuk informasi kepada Fadli, Terdakwa telah mengirim lokasi tempat sabu tersebut kepada Sdr Fadli, sisa yang 6 (enam) bungkus disimpan Terdakwa di dalam tas selempangnya warna coklat merk JOLLBLUES dan digantung di tembok dalam kamar Terdakwa;

2. Bahwa, kedua kalinya Terdakwa disuruh Fadli untuk mengambil 1 (satu) kotak ganja di taman daerah Citeurep Kab. Bogor, Terdakwa langsung menuju tempat tersebut, Terdakwa sampai di lokasi sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) kotak ganja berada di dekat di tong sampah taman daerah Citeurep Kab. Bogor dan Terdakwa langsung mengambil kotak tersebut dan membawa pulang ke rumahnya, selanjutnya Fadli menyuruh Terdakwa untuk membongkar ganja tersebut menjadi paketan ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat ukuran besar, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil.

3. Fadli menyuruh Terdakwa untuk menaruh 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat ukuran besar di dekat SMP ASABA Bojong Gede, Kab. Bogor, dan Terdakwa mengikuti perintah Sdr. FADLI dan menaruh 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat di bawah tiang listrik dekat SMP ASABA Bojong Gede Kab. Bogor, setelah itu Terdakwa mengirimkan alamat lokasi tempat Terdakwa menaruh 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja tersebut.

Sisa paketan ganja sebanyak 6 (enam) bungkus kertas warna coklat, dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil disimpan oleh Terdakwa di atas lemari yang berada di kamar rumah Terdakwa.

4. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sekira jam 18.00 wib, Terdakwa Atas perintah sdr. FADLI diminta untuk mengantarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus untuk sdr Unyil dan Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa langsung menghubungi sdr. UNYIL, dan Terdakwa sepakat dengan sdr. UNYIL untuk bertemu sekira jam 19.30 Wib di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.

Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dilakban warna coklat yang disimpan di selipan baju depan yang dipakai Terdakwa, sewaktu Terdakwa



sampai di Jl. Dahlia Raya Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Terdakwa belum bertemu dengan sdr. UNYIL, dan Terdakwa menunggu kedatangan sdr. UNYIL. Namun ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. UNYIL, Terdakwa didatangi oleh saksi APRIAN DWI HARTANTO, S.H dan saksi HADI UTAMA PUTRA, dari anggota Polres Metro Depok yang sedang melakukan observasi di daerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

Ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat yang disimpan Terdakwa di selipan baju depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi Ganja dilakban warna coklat dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya ganja tersebut akan dibeli oleh sdr. UNYIL (belum tertangkap), selain itu juga Terdakwa mengakui masih menyimpan dan memiliki ganja serta sabu di rumah Terdakwa, di Kp. Sawah Indah No. 198 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing-masing berisi ganja dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Good Wife yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar rumah Terdakwa, serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna coklat merek JOLLBLUES yang digantung ditembok kamar rumah Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

5. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/NNF/2022 tanggal 27 April 22 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing- masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 244,2700 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0926/2022/PF
 2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9730 gram, diberi nomor barang bukti 0927/2022/PF
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9287 gram, diberi nomor barang bukti 0928/2022/PF
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
4. Nomor 0926/2022/PF dan 0927/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis
 5. Nomor Barang Bukti 0928/2022/PF berupa Kristal warna putih tersebut

di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamine, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

1. Nomor BB 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
2. Nomor BB 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.
3. Nomor BB 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pertama di atas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, berupa shabu dan ganja;

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. No 339/PID.Sus/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2022, pada pokoknya mengajukan keberatan bahwa Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam menjatuhkan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan Judex Factie tersebut jelas terbukti bahwa Terdakwa telah menerima atau memperoleh Narkotika Golongan I (shabu dan ganja) dari sdr Fadli. selanjutnya Terdakwa atas suruhan atau perintah dari sdr Fadli, untuk meletakkan atau menempel Narkotika Golongan I di suatu tempat yang berbeda-beda. Selain itu timbangan digital dipergunakan oleh Terdakwa untuk menimbang Narkotika Golongan I tersebut menjadi paketan sesuai dengan arahan atau perintah dari sdr Fadli, yang belum tertangkap;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian Judex Factie tidak tepat dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN.Dpk. tanggal 5 September 2022, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Pasal 22 ayat (4) KUHP hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 283/PID.SUS/2022/PN.Dpk., tanggal 5 September 2022, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MANSUR AMIN alias NCUNG bin MAULANA ADI ASMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman, berupa shabu dan ganja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. No 339/PID.Sus/2022/PT BDG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0926/2022/PF berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 243,4300 gram.
 - 0927/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,6517 gram.
 - 0928/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metafetamine dengan berat netto seluruhnya 1,8837 gram.
 - 1 (satu) timbangan digital warna abu abu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam dengan nomor sim card 085691881052 nomor Imei 359848092058147.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk JOLLBLUES.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- III. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami ELNAWISAH, SH.MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, AGOENG RAHARDJO, SH., dan R.MATRAS SUPOMO, SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 339/PID.SUS/2022/PT.BDG, tanggal 7 Oktober 2022, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 16 November 2022, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BAMBANG BELARDAYA, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

TTD

AGOENG RAHARDJO,SH.

TTD

ELNAWISAH, SH.MH.,

TTD

R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

BAMBANG BELARDAYA,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)